



WALIKOTA BANJARBARU

Banjarbaru, 30 Maret 2021

Kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru
2. Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru
3. Kepala Badan, Dinas, Inspektur, Direktur RSDI, Kepala Satpol PP, Camat dan Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
4. Kepala UPT pada Badan/Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru

di -

Banjarbaru

SURAT EDARAN

Nomor 800/ ~~0495~~ /BKPP/2021

Tentang

PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

Menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Banjarbaru Nomor 300/3/KUM/2021 tentang Perpanjangan Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Kota untuk Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan *Corona Virus Disease-2019* di Tingkat Kecamatan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease-2019* di Kota Banjarbaru, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru serta memperhatikan kondisi penyebaran Covid-19 saat ini, maka penyesuaian sistem kerja bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dapat melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office*) dan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) dengan ketentuan 50% dan 50% terhitung sejak tanggal 1 April sampai dengan 15 April 2021.
2. Dalam rangka pencegahan dan penularan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di lingkungan perkantoran Pemerintah Kota Banjarbaru, agar

semua SKPD/Unit Kerja melakukan sterilisasi/disinfeksi kantor secara berkala, baik secara mandiri ataupun dengan didampingi petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru.

3. Bagi SKPD/Unit Kerja yang memberikan pelayanan publik secara langsung agar dapat menyesuaikan sistem kerja masing-masing unit sehingga pelayanan tetap optimal.
4. Kepala SKPD/Unit Kerja memastikan agar penyesuaian sistem kerja yang dilakukan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

WAKIL WALI KOTA BANJARBARU,

WARTONO, SE

Tembusan:

Yth. Wali Kota Banjarbaru sebagai laporan